



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Iuran Dana
Pensiun. Pengembalian. Nilai Tunai.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN DANA PENSIUN BAGI
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN,
TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PESANGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dipungut iuran dana pensiun, iuran pemeliharaan kesehatan, dan iuran tabungan hari tua dan perumahan dari penghasilan setiap bulan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak mendapat pengembalian manfaat santunan nilai tunai asuransi dan nilai tunai iuran dana pensiun;
- c. bahwa pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia! Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tanpa hak pensiun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Dana Pensiun Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, Tunjangan atau Pesangon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2811);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5120);

10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya luranluran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya luran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN DANA PENSIUN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PESANGON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri adalah Pegawai Negeri yang secara administratif dibawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Istri/suami adalah istri/suami dari Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang sah menurut hukum dan tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
7. Anak adalah anak kandung yang sah dari Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
8. Ahli waris adalah orang tua atau saudara kandung dalam hal Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri tidak mempunyai istri/suami atau anak, dibuktikan dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendahrendahnya Lurah atau Kepala Desa.
9. Iuran dana pensiun adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri sebesar 4,75% dari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri.
10. P1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993, atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
11. P2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian, atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
12. F1 adalah faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak diangkat menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri,

yang dihitung dalam satuan tahun.

13. F2 adalah faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian, atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri, yang dihitung dalam satuan tahun.

Pasal 2

- (1) Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, berhak atas pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun.
- (2) Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1975 atau sekurang-kurangnya telah membayar iuran 1 (satu) bulan.

Pasal 3

- (1) Bagi prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan sebelum tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut :

$$F1 \times P1$$

- (2) Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon setelah tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut :

$$F2 \times P2$$

- (3) Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon setelah tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut :

$$(F1 \times P1) + F2 \times (P2 - P1) \}$$

Pasal 4

- (4) Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditambah hasil pengembangan sebesar 9% per tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan diberhentikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk keperluan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kernhan/Polri bersumber dari akumulasi iuran dana pensiun.
- (2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembayaran pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun adalah akumulasi dari nilai pengajuan permintaan pengembalian yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.
- (3) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon dapat mengajukan permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun kepada PT ASABRI (Persero).
- (2) Dalam hal Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon telah meninggal dunia, permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun dapat diajukan oleh

istri/suami, anak atau ahli waris yang sah.

Pasal 8

- (1) Surat permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan pengangkatan sebagai Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri;
 - b. Keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian, atau pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
 - d. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
 - e. Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) bentuk 43 AS dari Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri atau ahli waris; dan
 - f. Fotokopi Daftar Keluarga (KU.01) bagi yang sudah berkeluarga.
- (2) Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dan telah menerima manfaat santunan nilai tunai asuransi (SNTA), surat permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cukup dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang bersangkutan telah meninggal dunia, istri/suami, anak, atau ahli waris yang mengurus pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri harus menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR